



Studi Literatur: Peran Hukum Perdata Internasional dalam Kasus Bisnis Lintas Negara

Elizabet Noviola Panjaitan¹, Helena Natasya Sipayung², Yazid Aditya Sitorus³, Christian Ronaldo Simbolon⁴

Noviolaeliza@gmail.com¹

hnatasyasipayung@gmail.com²

yazidaditya67@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received Jun 12th, 2025

Revised Aug 20th, 2025

Accepted Aug 26th, 2025

Kata Kunci:

Hukum Perdata Internasional
Bisnis Lintas Negara
Kepastian Hukum
Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah peran Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam penyelesaian berbagai persoalan bisnis lintas negara. Kajian literatur difokuskan pada beberapa studi kasus, yaitu sengketa merek antara Prada S.A. dengan PT. Manggala Putra Perkasa, pengenaan sanksi pada akuisisi lintas negara, penyelesaian

kontrak ekspor mebel, serta kedudukan penerjemah resmi dalam kontrak internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa HPI berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, menjamin kepastian hukum, mendukung regulasi bisnis antarnegara, serta memastikan keabsahan kontrak internasional. Indonesia perlu memperkuat regulasi khusus, memperluas perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta menegaskan kewajiban penggunaan penerjemah tersumpah dalam transaksi bisnis lintas negara.

ABSTARCT

This study examines the role of Private International Law (IPL) in resolving various cross-border business issues. The literature review focuses on several case studies, namely the trademark dispute between Prada S.A. and PT. Manggala Putra Perkasa, the imposition of sanctions on cross-border acquisitions, the settlement of furniture export contracts, and the position of official translators in international contracts. The analysis shows that IPL plays a significant role in protecting intellectual property rights, ensuring legal certainty, supporting international business regulations, and ensuring the validity of international contracts. Indonesia needs to strengthen specific regulations, expand legal protection for small and medium enterprises (SMEs), and emphasize the obligation to use sworn translators in cross-border business transactions.



© 2021 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Elizabet Noviola Panjaitan¹, Helena Natasya Sipayung², Yazid Aditya Sitorus³, Christian Ronaldo Simbolon⁴

· Affiliation

Email: Novielaeliza@gmail.com¹ hnatasyasipayung@gmail.com² yazidaditya67@gmail.com³

Latar Belakang

Globalisasi ekonomi telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan hukum bisnis internasional, khususnya dalam konteks hubungan hukum antarnegara. Arus investasi, perdagangan, dan kontrak bisnis yang melewati batas yurisdiksi negara menuntut adanya kepastian hukum yang mampu melindungi semua pihak yang terlibat.

Di Indonesia, penerapan Hukum Perdata Internasional menjadi semakin relevan seiring meningkatnya partisipasi perusahaan domestik dalam berbagai aktivitas lintas negara, seperti kontrak dagang, akuisisi perusahaan asing, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Berbagai kasus nyata seperti sengketa merek antara Prada S.A. dengan PT. Manggala Putra Perkasa, keterlambatan pelaporan akuisisi lintas negara yang berujung pada sanksi administratif, sengketa ekspor mebel antara CV Haqure Furniture dan perusahaan Korea, hingga pentingnya penggunaan penerjemah resmi, menunjukkan bahwa HPI tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi langsung dalam praktik bisnis internasional.

Keempat kasus tersebut membuktikan bahwa sistem hukum nasional Indonesia harus mampu beradaptasi dengan standar hukum global untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan regulasi khusus, kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha kecil, serta lemahnya perhatian terhadap aspek teknis seperti penerjemahan resmi dokumen hukum.

Karena itu, kajian terhadap berbagai jurnal yang membahas penerapan HPI dalam kasus nyata sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan hukum lintas negara sekaligus menjadi dasar bagi penguatan sistem hukum nasional di bidang bisnis internasional.

Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan perdata yang mengandung unsur asing, baik antara individu maupun badan hukum. Unsur asing tersebut dapat timbul karena perbedaan kewarganegaraan, tempat tinggal, maupun lokasi objek perjanjian. Menurut Sudargo Gautama (1993), HPI menyoroti tiga isu pokok, yakni: (1) yurisdiksi pengadilan yang berwenang, (2) hukum yang berlaku (*choice of law*), dan (3) pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing di negara lain. HPI memiliki fungsi utama dalam menciptakan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum lintas negara.

2. Kasus Bisnis

Kasus bisnis merupakan persoalan hukum yang timbul dari aktivitas ekonomi seperti jualbeli, kontrak, investasi, maupun kerja sama perdagangan. Munir Fuady (2002) menjelaskan bahwa semakin kompleksnya hubungan bisnis modern menyebabkan potensi sengketa semakin besar. Penyelesaian kasus dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) maupun jalur non-litigasi seperti arbitrase atau mediasi. Dalam konteks internasional, penyelesaian menjadi lebih rumit karena perbedaan sistem hukum, bahasa, serta regulasi antarnegara.

3. Lintas Negara

Kegiatan lintas negara mengacu pada hubungan hukum yang melibatkan dua atau lebih yurisdiksi. Menurut Huala Adolf (2011), transaksi lintas negara sering muncul dalam kontrak dagang internasional, investasi, dan kerja sama perusahaan multinasional. Karena perbedaan sistem hukum tiap negara, diperlukan mekanisme HPI untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa yang tepat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai jurnal yang membahas kasus nyata terkait HPI, seperti sengketa merek,

· akuisisi lintas negara, kontrak ekspor, dan peran penerjemah resmi. Analisis dilakukan dengan menilai kelebihan, kelemahan, serta kontribusi ilmiah dari setiap artikel.

No.	Nama Penulis	Tahun Penerbitan	Judul Jurnal	Penerbit
1.	Dewi, N. & Baskoro, T.	2019	Kasus Sengketa Merek Prada S.A. dengan PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional.	Jurnal Ius Constituendum, 4(1), 18–27
2.	Alfonsius, A., Nugroho, H., & Octaviani, R.	2025	Tinjauan Hukum Perdata Internasional terhadap Sanksi Denda Administratif akibat Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham Lintas Negara oleh KPPU di Indonesia	Similia Similibus: Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(11), 64–79
3.	Maharani, A.	2023	Penyelesaian Kontrak Ekspor Mebel antara CV Haqure Furniture dengan Perusahaan di Korea Berdasarkan Hukum Perdata Internasional	Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 153–159
4.	Aziz, D. S. dkk.	2023	Peran Penerjemah Resmi dalam Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus PT. Citra Abadi Kota Persada vs MDS Investment Holding Ltd)	Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 89–99

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap empat jurnal utama, dapat disimpulkan bahwa HPI memiliki peranan signifikan dalam mengatur serta menyelesaikan sengketa bisnis antarnegara. Globalisasi ekonomi menuntut kejelasan aturan hukum agar kepastian dan keadilan dapat tercapai lintas yurisdiksi.

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Sengketa Merek Prada S.A vs PT. Manggala Putra Perkasa)

Sengketa antara Prada S.A. dan PT. Manggala Putra Perkasa menampilkan perbedaan antara prinsip nasional “first to file” dan perlindungan merek terkenal (well-known mark) yang diatur secara internasional. Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Prada menunjukkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan sistem hukumnya dengan konvensi internasional seperti Paris Convention, untuk menjaga integritas perlindungan merek dagang.

2. Kepastian Hukum dalam Akuisisi Lintas Negara (Kasus Taiko Plantations vs KPPU)

Kasus Taiko Plantations vs KPPU menggambarkan pentingnya kepastian hukum bagi investor asing. Sanksi denda yang dijatuhkan karena keterlambatan pelaporan akuisisi membuktikan

· bahwa hukum nasional tetap berlaku bagi entitas asing. Namun, regulasi yang tersebar di berbagai peraturan masih menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan regulasi komprehensif yang mengatur akuisisi lintas negara secara jelas dan konsisten.

3. Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional (CV Haqure Furniture vs Perusahaan Korea)

Sengketa ekspor mebel antara CV Haqure Furniture dan perusahaan Korea menyoroti pentingnya penentuan choice of law dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan *lex loci contractus* (berdasarkan tempat kontrak dibuat) digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa metode non-litigasi seperti mediasi lebih menguntungkan UMKM karena lebih efisien dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.

4. Peran Aspek Teknis dan Bahasa dalam Sengketa Lintas Negara (Kasus CAKP vs MDS Investment Holding Ltd)

Kasus PT. Citra Abadi Kota Persada vs MDS Investment Holding Ltd menyoroti pentingnya penerjemahan dokumen oleh penerjemah tersumpah. Pengadilan menolak dokumen asing yang tidak diterjemahkan secara resmi karena tidak memenuhi syarat pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa aspek bahasa memiliki pengaruh langsung terhadap keabsahan kontrak dan kekuatan hukum suatu perjanjian internasional.

Analisis Umum

Dari keempat kasus yang dianalisis, terlihat bahwa HPI memiliki peranan yang luas dalam memberikan:

1. Kepastian hukum melalui penerapan prinsip-prinsip internasional;
2. Keadilan bagi investor asing dan domestik dalam konteks akuisisi lintas negara;
3. Perlindungan terhadap UMKM dengan penyelesaian sengketa non-litigasi; dan
4. Validitas dokumen hukum melalui penerjemahan resmi.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, antara lain lemahnya regulasi nasional yang mengatur secara spesifik bisnis lintas negara, kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha kecil, serta aspek teknis yang kerap diabaikan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Hukum Perdata Internasional berperan strategis dalam mengatur hubungan hukum bisnis lintas negara. Keberadaannya memastikan perlindungan hak, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Kasus-kasus yang dikaji menunjukkan bahwa Indonesia perlu terus menyesuaikan regulasi hukumnya agar sejalan dengan perkembangan global. Penguatan hukum nasional, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha, serta penegakan kewajiban penggunaan penerjemah tersumpah menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi hukum Indonesia di ranah bisnis internasional.

Daftar Pustaka

- Alfonsius, A., Nugroho, H., & Octaviani, R. (2025). Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Pengenaan Sanksi Denda Administratif Disebabkan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham Lintas Negara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia. Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Komisi Persaingan. *Similia Similibus: Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 64-79.
- Aziz, D. S., Respamuji, A., Solahudin, I., Asyifa, O. S., & Lutfiyah, L. (2023). Peran Penerjemah Resmi Dalam Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus Pt. Citra Abadi Kota Persada Melawan Mds Investment Holding Ltd). *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 89-99.
- Dewi, N., & Baskoro, T. (2019). Kasus Sengketa Merek Prada SA Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 18-27.
- Hamdani, M., & Nupikso, G. (2018). Peningkatan kinerja keuangan dan harga saham melalui pengungkapan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan ukuran perusahaan pada BUMN go publik. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 9(3), 215–226.

- Johan, suwinto (2021). Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Hukum: Hukum secara umum. Hukum perbandingan dan keseragaman. Yurisprudensi)
- Maharani, A., Arum, S. P. S., Dewi, M. M., Putri, T. B., & Khatintri, C. H. (2023). Penyelesaian Kontrak Ekspor Mebel Antara Cv Haqare Furniture Dengan Perusahaan Di Korea Berdasarkan HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 153-159
- Ng, W., & Tim Penulis. (2023). Analisis yuridis aksi go private perseroan terbuka menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. *Jurnal Fatwa Hukum*, 4(1), 44–58.
- Purnama, H. (2018). Pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi terhadap profitabilitas (studi kasus perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2016). *Jurnal Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(2), 45–57.
- Putri Kemala Dewi Lubis, Fera Daniaty Nababan, Maria Audina Rumapea, Teresia Reginanta Ginting, & Yefoni Valentina Banjar. (2024). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Pasar Saham di Pasar Modal. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 458-470.
- Susanto, H. (2022). Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam proses Initial Public Offering (IPO) menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal. *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 2(2), 85–98